



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DAN
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KOTA MAGELANG
TENTANG**

**SINERGI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN, MINAT DAN BAKAT MAHASISWA
Nomor : B/2862/UN57/KS.00.00/2023
Nomor : 2.250/KONIKOTAMGL/X/202**





Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-10-2023), bertempat di Magelang, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara :

1. **Prof. Dr. Sugiyarto,
M.Si.**

: Rektor Universitas Tidar, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Ali Sobri, A.Md.Ak.**

: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Magelang, sesuai dengan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 62/S.K/VI/2021 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengesahan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Magelang dalam jabatannya, oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 1 dari 9

(KONI) Magelang, berkedudukan di Stadion dr. H. Moch. Soebroto Jl. Tentara Geni Pelajar, Sanden, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:





- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Kemampuan, Minat dan Bakat Olahraga Mahasiswa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Kemampuan, Minat dan Bakat Olahraga Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- b. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang tercatat aktif di Universitas Tidar
- c. UKM Olah Raga adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar yang bergerak dalam bidang olah raga.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 2 dari 9

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Kemampuan, Minat dan Bakat Olahraga Mahasiswa
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi di bidang olah raga di Universitas Tidar dan Kota Magelang





**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemetaan potensi Mahasiswa yang memiliki minat, bakat, dan prestasi di Bidang Olah Raga.
- b. Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan Prestasi Olah Raga dari Kota Magelang.
- c. Fasilitasi pemberian beasiswa Mahasiswa jalur prestasi Olah raga dari Kota Magelang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Tidar dengan Pemerintah Kota Magelang.
- d. Sinergi pembinaan UKM Olah Raga untuk peningkatan prestasi di lingkungan Universitas Tidar dan Kota Magelang.
- e. Sinergi dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan di lingkungan Universitas Tidar dan Kota Magelang.
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menentukan prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan prestasi dalam bidang olah raga dari Kota Magelang;
 - b. Menentukan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan untuk Kota Magelang;
 - c. Mengatur kegiatan UKM Olah Raga.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keolahragaan
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk:
 - a. Memetakan potensi Mahasiswa yang memiliki minat, bakat, dan prestasi di Bidang Olah Raga.
 - b. Melakukan pembinaan dan memberikan dukungan pada UKM Olah Raga.
 - c. Memberikan fasilitasi beasiswa kepada atlet berprestasi dari Kota Magelang sesuai dengan perjanjian antara Universitas Tidar dengan Pemerintah Kota Magelang.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 3 dari 9





- d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan olah raga.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memberikan Rekomendasi Calon Mahasiswa Baru berdasarkan prestasi olah raga dari Kota Magelang.
 - Melibatkan Mahasiswa Universitas Tidar dalam kegiatan keolahragaan Kota Magelang.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:
- Membantu memfasilitasi pembinaan dan pengembangan UKM Olah Raga untuk kemajuan prestasi olah raga Kota Magelang.
 - Membantu memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan olah raga yang diselenggarakan oleh Universitas Tidar di Kota Magelang.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Penanggung jawab pelaksana kegiatan ini dari **PIHAK KESATU** adalah:
- Nama : Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.
 Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 Alamat : Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara,
 Jawa Tengah 56116
 Telp : (0293) 364113
- (2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** adalah:
- Nama : Ali Sobri, A.Md.Ak.
 Jabatan : Ketua Umum KONI Kota Magelang
 Alamat : Stadion dr. H. Moch. Soebroto Jl. Tentara Geni Pelajar,
 Sanden, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang
 Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115.
 Telp : 0819-1547-7240
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement* (IA) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen lainnya, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Implementation Arrangement* (IA) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		





Hal 4 dari 9

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- (4) **PARA PIHAK** melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, atau kata lain yang serupa.
- (2) Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memberikan data atau informasi rahasia.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari **PIHAK** yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut.
- (6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**





- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Logo salah satu **PIHAK** tidak akan digunakan **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK** lain tersebut.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menggunakan atau mengembangkan konsep yang dibuat atau dihasilkan oleh **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut mengakui, mencantumkan, menyebutkan, dan/atau melakukan tindakan lain yang sejenis mengenai konsep yang dibuat atau dihasilkan tersebut.

**PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada saat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan berakibat pada pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** lainnya tersebut dapat meminta **PIHAK** yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi atau memperbaiki akibat dari pelanggaran tersebut dengan memberitahukan secara tertulis pelanggaran yang terjadi dan kewajiban **PIHAK** yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hak **PIHAK** lainnya tersebut. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tidak dapat memenuhi

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 6 dari 9

permintaan **PIHAK** lainnya tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka **PIHAK** lainnya tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini di waktu yang lebih awal daripada yang telah ditentukan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang sudah terutang **PARA PIHAK**.

PASAL 12 AMANDEMEN





- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dan dapat mengakibatkan salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 7 dari 9

- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
- bencana alam atau non alam;
 - bencana nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - kebakaran;
 - demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - tindakan dan/ atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 15 NARAHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau surat elektronik kepada alamat sebagaimana berikut:





PIHAK KESATU: Universitas Tidar
 u.p. Tim Kerja Bidang Kerjasama
 Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39 Tuguran
 Potrobangsari, Magelang 56116.
 Telp.: 0293 - 364113
 e-mail: kerjasama@untidar.ac.id

PIHAK KEDUA: KONI Kota Magelang
 Alamat : Stadion dr. H. Moch Soebroto, Jl. Tentara
 Pelajar Geni Pelajar
 Telp. : 0819-1547-7240
 e-mail: konikotamagelang@gmail.com

- (2) Sebagai bukti, cukup dengan memberikan postingan pada transmisi elektronik ataupun surat tanda terima dokumen.

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		





- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

PIHAK KEDUA,

Ah. Sofri, A.Md.Ak.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		





(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

PIHAK KESATU,


Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

PIHAK KEDUA,


Ali Sobri, A.Md.Ak.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 9 dari 9